

DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS



Disusun Oleh :

SELVA OMIYANI

2120216320001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**

TESIS

**DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA
AKTA NOTARIS**



Disusun Oleh :

SELVA OMIYANI

2120216320001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**

**DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA
AKTA NOTARIS**

TESIS

Untuk Memperoleh Gelar Magister

Dalam Program Magister Kenotariatan

Pada Program Pascasarjana Universitas Lambung Mangkurat

Diajukan Oleh:

SELVA OMIYANI

NIM. 2120216320001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI KENOTARIATAN
BANJARMASIN
2023**

**Tesis ini telah
Dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
Pada tanggal 15 Juni 2023**

PEMBIMBING UTAMA



**Dr. Suprpto, S.H., M.H.
NIP. 19810517 200501 1 001**

PEMBIMBING PENDAMPING



**Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
NIP. 19820610 200501 1 002**

Menyetujui

Ketua Program Studi Kenotariatan



**Dr. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.
NIP. 197304202003122002**

PENGESAHAN REVISI TESIS

Digitalisasi Tandatangan Elektronik pada Akta Notaris

disusun oleh

Nama : Selva Omiyani, S.H

NIM : 2120216320001

Telah dipertahankan di depan dewan Penguji

Pada Tanggal:

Susunan Penguji


| No | Nama | JABATAN | Tanda Tangan |
|----|---------------------------------------|---------------|---|
| 1 | Dr.Suprpto, S.H.,M.H | Ketua Penguji |  |
| 2 | Dr.Saprudin, S.H.,LL.M | Sekretaris |  |
| 3 | Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 4 | Dr.Akmad Syaufi, S.H.,M.H | Anggota |  |
| 5 | Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H | Anggota |  |

Mengetahui

Koordinator Program Studi Kenotariatan


Prof.Dr.Hj.Rahmida Erliyani, S.H.,M.H
NIP.19770420 200312 2002

Dekan


Prof.Dr.Achmad Faishal, S.H.,M.H
NIP.197506152003121001

**Tesis ini telah
dipertahankan di depan sidang Panitia Penguji
pada tanggal 15 Juni 2023**

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Dr. Suprpto, S.H., M.H.
Sekretaris : Dr. Saprudin, S.H., LL.M.
Anggota : Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
: Dr. Akhmad Syaufi, S.H., M.H.
: Prof. Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Selva Omiyani, S.H.

NIM : 2120216320001

Program Studi : Kenotariatan

Judul Tesis : DIGITALISASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK
PADA AKTA NOTARIS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tesis yang saya buat ini adalah benar-benar karya saya sendiri dan bebas dari unsur plagiatisme.
2. Pada penulisan tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari diketahui tesis ini terbukti meniru atau menjiplak hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Selva Omiyani, S.H.
NIM. 2120216320001



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
PROGRAM PASCASARJANA**

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 221/UN8.4/SE/2023

Sertifikat ini diberikan kepada:

Selva Omiyani

Dengan Judul Tesis:

Digitalisasi Tandatangani Elektronik pada Akta Notaris

Telah dideteksi tingkat plagiasinya dengan kriteria toleransi $\leq 20\%$, dan dinyatakan Bebas dari Plagiasi.

Banjarmasin, 5 Juni 2023

Direktur,



Prof. Drs. Hg Ahmad Suriansyah, M.Pd., Ph.D.

NIP 195912251986031001

RINGKASAN

DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

oleh :

¹ Selva Omiyani, ² Suprpto, ³ Saprudin

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat, 109 Halaman

Penggunaan tandatangan elektronik pada akta notaris menjadi perbincangan diberbagai kalangan tanpa terkecuali para pakar hukum sendiri. Perkembangan zaman yang semakin maju menjadikan notaris juga dituntut untuk mengikuti perkembangan zaman sekarang ini. Namun beberapa Undang-Undang tidak memberikan kepastian hukum mengenai tandatangan elektronik itu sendiri. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sendiri telah memberikan peluang melalui penjelasan Pasal 15 Ayat (3) juga menghambat penggunaan tandatangan elektronik (*cyber notary*) melalui Pasal 16 Ayat (1) huruf m tentang ketentuan menghadap. Penggunaan tandatangan elektronik menjadi solusi untuk kemudahan yang akan didapatkan dimasa yang mayoritas menggunakan teknolohi digital untuk memudahkan segala pekerjaan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pentingnya tandatangan elektronik pada akta notaris, sejauh mana pengaturan mengenai tandatangan elektronik pada akta notaris memberikan kepastian hukum kepada notaris sendiri sebagai pejabat pembuat akta autentik, serta menganalisis pengaturan tentang tandatangan elektronik pada akta notaris di masa yang akan datang. Harmonisasi seluruh peraturan perundang-undangan sehingga memberikan kepastian hukum bagi notaris maupun masyarakat sebagai pihak terkait yang menggunakan jasa notaris sebagai pejabat pembuat akta autentik.

Penjelasan Otoritas Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris memberikan peluang diterapkannya konsep *cyber notary* di Indonesia, namun di dalam Pasal 16 Ayat) 1 huruf m Undang-Undang tersebut membatasi keberlangsungan *cyber notary* dengan cara mewajibkan notaris membacakan isi akta dihadapan para pihak dan saksi-saksi serta segera menandatangani minuta akta pada saat itu juga. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun

¹ 2120216320001

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mengakui sahnyanya tandatangan elektronik, namun memberikan pengecualian terhadap akta autentik yang dibuat oleh notaris di dalam Pasal 5 Ayat (4) sehingga terjadi disharmonisasi antara beberapa Undang-Undang dan peraturan lainnya mengenai peraturan tentang *cyber notary* itu sendiri. Sehingga penelitian tesis ini memberikan formulasi kedepan mengenai Undang-Undang yang berlaku agar memberikan kepastian hukum yang jelas dan tegas serta mengharmonisasikan seluruh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

DIGITIZATION OF ELECTRONIC SIGNATURES IN NOTARIAL DEEDS

By

¹ Selva Omiyani, ² Suprpto, ³ Saprudin

Master of Notary Program, Lambung Mangkurat University, 109 Pages

ABSTACT

Keywords: Digitalization, Electronic Signature, Notarial Deed

The purpose of this research is to analyze the legal certainty of electronic signatures when applied to notarial deeds and provide future formulations of legislation so that the concept of cyber notary can be applied by notaries in Indonesia. By using the type of normative research, this research is prescriptive analytical, namely studying legal objectives, values of justice, validity of legal rules, legal concepts and legal norms. First Research Result: Electronic signatures in Indonesia cannot be applied because they are constrained by the obligations of Notaries in Article 16 Paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notarial Offices regarding provisions facing between notaries and parties and witnesses. However, the explanation of Article 15 paragraph (3) of the Law provides an opportunity for the application of cyber notary in Indonesia. The advantages of electronic signatures if applied are more efficient time, the same legal force as conventional signatures or wet signatures, guaranteed identity, cost-effective expenses and eco friendly. Second: Cyber Notary for now can be applied limited only to waarmeding and legalization because both are notary-approved handwritten letters so they will not be degraded. In addition, copies of deeds can be applied because copies of deeds only require the signature of a notary so they can be signed using an electronic signature. For future formulations regarding applicable laws and regulations, namely revising Article 16 Paragraph (1) letter m of Law Number 2 of 2014 concerning Amendments to Law Number 30 of 2004 concerning Notary Offices and revising Article 5 Paragraph (4) of Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions.

Certified by,



Drs. Werhan Asmin, S.H., M.H., M.Div
Authorized Sworn Translator

¹ NIM 2120216320001

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS

oleh :

¹ Selva Omiyani, ² Suprpto, ³ Saprudin

Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

ABSTRAK

Kata Kunci : Digitalisasi, Tandatangan Elektronik, Akta Notaris

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisis kepastian hukum dari tandatangan elektronik jika diterapkan pada akta notaris serta memberikan formulasi kedepan terhadap peraturan perundang-undangan agar konsep *cyber notary* dapat diterapkan oleh notaris di Indonesia. Dengan menggunakan jenis penelitian normatif, Penelitian ini bersifat *preskriptif analitis* yaitu mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum. Hasil Penelitian *Pertama* : Tandatangan elektronik di Indonesia belum dapat diterapkan karena terkendala dengan kewajiban Notaris yang ada pada Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang ketentuan menghadap antara notaris dan para pihak serta saksi-saksi. Namun pada penjelasan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang tersebut memberi peluang diterapkannya *cyber notary* di Indonesia. Adapun kelebihan tandatangan elektronik jika diterapkan yaitu waktu yang lebih efisien, kekuatan hukumnya sama dengan tandatangan konvensional atau tandatangan basah, identitas terjamin, hemat biaya pengeluaran dan *eco friendly*. *Kedua* : *cyber notary* untuk saat ini dapat diterapkan terbatas hanya pada *waarmerking* dan legalisasi karena keduanya merupakan surat bawah tangan yang disahkan notaris sehingga tidak akan terdegradasi. Selain itu, Salinan akta dapat diterapkan karena Salinan akta hanya memerlukan tandatangan notaris sehingga dapat ditandatangani menggunakan tandatangan elektronik. Untuk formulasi kedepan mengenai perautran perundang-undangfa yang berlaku yaitu merevisi Pasal 16 Ayat (1) huruf m Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan merevisi Pasal 5 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹ NIM 2120216320001

² Pembimbing Utama

³ Pembimbing Pendamping

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT. dengan segala kebaikan, nikmat, dan karunia-Nya yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga, sahabat dan kerabat yang menjadi suri tauladan yang baik bagi seluruh umat di seluruh dunia. Atas izin Allah SAW., Penulis dapat menyelesaikan Tesis ini dan mengambil judul : **DIGITALISASI TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS**, tesis ini dibuat dalam rangka untuk memenuhi tugas akhir sekaligus menjadi salah satu syarat memperoleh gelar Pascasarjana Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin Kalimantan Selatan.

Terselesaikannya Tesis ini banyak kendala yang Penulis hadapi dan dapat diselesaikan berkat bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Dengan segala hormat dan seluruh kerendahan hati perkenankanlah Penulis dalam kesempatan ini mengucapkan terima kasih yang sangat tulus dan penghargaan setinggi-tingginya atas semua dukungan, bimbingan, pengarahan, bantuan dan dorongan sehingga dapat terselesaikannya penulisan Tesis ini, khususnya Penulis tujukan kepada:

1. Bapak Dr. Achmad Faishal, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
2. Ibu Dr. Hj. Rahmida Erliyani, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;

3. Bapak Dr. Suprpto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah berkenan dan sabar serta berkenan meluangkan waktu, memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini;
4. Bapak Dr. Saprudin, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing Pendamping yang telah berkenan dan sabar serta berkenan meluangkan waktu, memberikan bantuan ilmu dalam membimbing serta memberikan pengarahan kepada Penulis dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen, selaku penguji yang telah memberikan masukan, saran dan koreksi atas penulisan tesis ini;
6. Seluruh Dosen Pengasuh dan Dosen Luar Biasa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin;
7. Seluruh Staf, Karyawan dan Karyawati di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat baik Bagian Akademik, Kemahasiswaan, Perpustakaan dan lain-lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu, yang telah memberikan pelayanan yang baik selama Penulis menjadi mahasiswa;
8. Suamiku Luthfi Aprizal Akbar, S.H., yang senantiasa mendukung, sabar dan mendampingi perjalanan studi dan penulisan tesis ini;
9. Orang Tua yaitu Bapak H. Jumaidi dan Ibu Hj. Rahmaninah, Saudari yaitu Hayatun Nisa dan Maura Nasifa dan seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan bantuan dan dorongan semangat yang tiada henti hingga dapat menyelesaikan studi ini;

10. Teman-teman di Pejuang Wisuda 2023 dan SAGA yang senantiasa membantu dan mendorong selama perkuliahan berlangsung hingga selesainya tesis ini dibuat;
11. Teman-teman di Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Lambung Mangkurat Angkatan 2021 dan berbagai pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah banyak membantu penulis;
12. Bapak Martius, S.H. dan seluruh staff Kantor Notaris Martius, S.H., yang senantiasa memberikan semangat dan mempermudah jalannya perkuliahan sampai tesis ini selesai dibuat.

Akhirnya dengan segala kerendahan hati, Penulis menyadari bahwa segala kebaikan dan pertolongan yang diberikan oleh semua pihak tersebut tidak dapat dibalas oleh Penulis. Oleh karena itu Penulis mengucapkan ribuan terimakasih kepada para pihak yang telah membantu Penulis hingga sekarang, semoga Allah membalas kalian dengan kebaikan dan semoga Allah memberkahi kalian. Aamiin

Banjarmasin, 14 Juni 2023
Hormat Penulis

Selva Omiyani, S.H.
NIM. 2120216320001

DAFTAR ISI

| Judul | Halaman |
|---|----------------|
| HALAMAN JUDUL DEPAN | i |
| HALAMAN JUDUL DALAM | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN SUSUNAN PANITIA PENGUJI TESIS | v |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN | vi |
| HALAMAN PLAGIASI | vii |
| RINGKASAN | viii |
| ABSTRACT | x |
| UCAPAN TERIMA KASIH | xii |
| DAFTAR ISI | xv |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Keaslian Penelitian | 6 |
| D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian | 10 |
| E. Tinjauan Pustaka..... | 11 |
| F. Metode Penelitian | 29 |
| G. Sistematika Penulisan | 36 |
| BAB II PENTINGNYA TANDATANGAN ELEKTRONIK PADA AKTA NOTARIS | 38 |
| A. Perkembangan Digitalisasi dibidang Hukum | 38 |
| B. Kelebihan dan Kekurangan Tandatangan Elektronik..... | 53 |

| | |
|---|-----------|
| C. Urgensi Tandatangan Elektronik Pada Akta Notaris..... | 64 |
| BAB III PENGATURAN TENTANG TANDATANGAN | |
| ELEKTRONIK DI MASA YANG AKAN DATANG..... | 72 |
| A. Jenis-Jenis Akta yang Berpotensi Menggunakan Digitalisasi di Bidang Kenotariatan..... | 72 |
| B. Formulasi Digitalisasi Akta Notaris Dimasa yang Akan Datang..... | 87 |
| BAB IV PENUTUP | |
| A. Kesimpulan..... | 106 |
| B. Saran..... | 107 |
| DAFTAR PUSTAKA | |